

## **IJIN USAHA ANGKUTAN**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Ijin Baru**

1. Fotocopy NPWP;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum;
3. Fotocopy KTP pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Foto Copy Ijin Gangguan;
6. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
7. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi pengurusan ijin yang menguasai kepada orang lain.

#### **II. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 5 Hari Kerja  
Perpanjangan : 3 Hari Kerja

### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa biaya

### **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun